

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sesuai dengan yang dikenal oleh masyarakat kita. Kesadaran hukum di negara kita ini semakin hari semakin berkembang dan masyarakat semakin mengerti akan hukum serta pentingnya hukum dalam kehidupan manusia pada umumnya. Tanpa ada hukum yang mengatur kehidupan manusia dan negara ini, tidak terbayangkan kekacauan yang akan terjadi. Karena hukum sesuai tujuannya adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian bagi masyarakat didalam kehidupannya sehari-hari.

Berdasarkan kebutuhan tadi maka salah satu harapan masyarakat adalah ditegakkannya hukum di negara kita oleh para penegak hukum. Penegak hukum yang ada di Indonesia terdiri dari 5 penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat.¹⁾ Mereka semua adalah penegak hukum yang diharapkan oleh masyarakat dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik sehingga hukum dapat ditegakkan dan kehidupan menjadi tertib, aman, dan sejahtera.

Perlu disadari ilmu hukum adalah ilmu yang sangatlah kompleks, mulai dari kajiannya filosofis, pengembangan keilmuannya baik teoritis maupun praktis, sampai kepada wujud konkret dari eksistensinya yang tidak lain didedikasikan kepada masyarakat berupa produk-produk hukum,

¹⁾H. Sadjijono, *Hukum Antara Sollen dan Sein (Dalam Perspektif Praktek Hukum di Indonesia)*, LaksBang, Jakarta, 2019, Hlm. 2

solusi terhadap baik perkara hukum publik maupun perkara hukum privat yang ditemukan sehari-hari di tengah masyarakat, bahkan tidak jarang beraspek multidimensi, atau dengan kata lain ilmu hukum tanpa dukungan ilmu-ilmu lain terkadang tidak mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara tuntas dan menyeluruh. Kajian hukum yang filosofis misalnya, diawali dengan sulitnya mendefinisikan konsepsi hukum itu sendiri, tarik menarik antara pencapaian keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat dan lain-lain.²⁾

Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik, sehingga telah menjadi tugasnya untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.³⁾

Terdapat tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, namun terkadang masyarakat masih mendapati dalam praktek hukum suatu keadaan yang tidak sesuai dengan tujuan hukum tersebut. Hukum Pidana di negara kita mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan untuk beracara digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

²⁾ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014*, hlm. 16

³⁾ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, hlm 12-20

Penegakan hukum di Indonesia pada saat ini tidak lepas oleh peran lembaga peradilan sebagai salah satu lembaga dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia. Untuk melaksanakan penegakan hukum di Indonesia pengadilan hanyalah merupakan lembaganya saja tetapi sebenarnya peran hakimlah yang sangat sensitif karena dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan, khususnya dalam peradilan pidana hakimlah yang menjatuhkan vonis berdasarkan fakta - fakta yang ditemukan di persidangan. Hakim pun dalam menjatuhkan suatu vonis atau putusan haruslah bersandar pada asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan demi mendapatkan putusan yang dianggap adil oleh masyarakat.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ada 3 faktor yaitu terkait dengan aspek yuridis (kepastian hukum), aspek sosiologis (kemanfaatan hukum), dan aspek filosofis (keadilan). Hakim dalam menjatuhkan putusannya dikurangi kebebasannya dengan adanya ketentuan undang-undang yang berlaku. Hakim independent atau bebas dalam menentukan batas maksimal dan minimalnya pidana, namun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibatasi dengan adanya jenis pidana, lamanya ancaman pidana, dan pelaksanaan pidananya.

Penulis mendapatkan contoh putusan yang dianggap keluar dari apa yang telah di atur di dalam KUHP dan KUHAP sebagai dasar hukum di negara kita. Putusan Nomor 850 K/Pid.B/2017 dimana terdakwa yang diputus bersalah oleh hakim Mahkamah Agung berstatus meninggal dunia,

putusan ini menjadi bertentangan dengan Pasal 77 KUHP jo. Pasal 83 KUHP yang berisi bahwa kewenangan menuntut terdakwa hapus jika meninggal dunia dan kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, selain itu putusan seperti ini pun secara asas kemanfaatannya tidak ada.

Berdasarkan penelitian penulis di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dan sumber-sumber di internet, ditemukan skripsi dengan judul :

1. Analisis Putusan Terhadap Terdakwa Setelah Meninggal Dunia Pada Saat Pemeriksaan Dan Pada Saat Penjatuhan Putusan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.363/Pid.B/2005/Pn.Tng), oleh Liedya Angowijaya dari Universitas Tarumanegara, Jakarta.

Setelah diteliti di dalam pembahasan serta isi berbeda, sehingga penulis menganggap bahwa skripsi dengan judul **“ANALISA PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA DIMANA TERDAKWA MENINGGAL DUNIA DIHUBUNGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN”**, layak untuk dibuat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka didapatkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah prosedur atau tahapan proses kasasi pidana di Mahkamah Agung sudah dilaksanakan dengan baik dan benar oleh para pelaku di dalam sistem peradilan?
2. Bagaimana dampak putusan yang dibuat oleh Hakim dengan terdakwa meninggal dunia ditinjau dari asas kepastian dan kemanfaatan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan hasil sebagai berikut :

1. Mengetahui apakah proses kasasi dalam perkara pidana di Mahkamah Agung sampai dengan keluarnya putusan sudah dilaksanakan dengan benar oleh para pelaku di dalam sistem peradilan.
2. Mengetahui dampak putusan yang dibuat oleh Hakim dalam kasus dimana terdakwa meninggal dunia ditinjau dari asas kepastian hukum dan kemanfaatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar dapat memberi masukan dan pengetahuan serta bahan kajian bagi para mahasiswa Hukum di Universitas Langlangbuana pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bahan penelitian berikutnya bagi mahasiswa hukum di Universitas Langlangbuana yang ingin mengetahui dan meneliti lebih

jauh tentang kepastian hukum atas putusan Hakim atas terdakwa yang meninggal dunia dihubungkan dengan pasal 77 KUHP jo Pasal 83 KUHP.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti⁴⁾.

Kerangka pemikiran/konsepsional mutlak diperlukan untuk penelitian normatif, kerangka pemikiran yaitu kerangka yang menghubungkan konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep demikian diperlukan penjabaran dengan membuat definisi operasional yang dapat diambil, misalnya dari peraturan perundang-undangan atau dari pendapat sarjana terkemuka.⁵⁾

Kerangka teoritis yang lain digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Negara Hukum

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

⁴⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1986, hlm 125

⁵⁾ E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, cetakan ke 2, Keni Media, Bandung, 2016, hlm. 41

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Menurut Dicey, bahwa berlakunya Konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*). Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil.

Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan atau kebebasan yang tertib (*ordered liberty*). Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang

adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.

Due process of law yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.

Ada dua tokoh yang mengembangkan unsur Negara hukum yaitu Friedrich Julius Stahl dan Albert Venn Dicey. Unsur-unsur Negara hukum *rechtsstaat* ada 4 menurut Friedrich Julius Stahl yang penting dalam sebuah Negara yang taat terhadap hukum antara lain :

- a. Hak-hak Asasi Manusia.
- b. Pemisahan/Pembagian Kekuasaan.

- c. Setiap tindakan Pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada.
- d. Adanya Peradilan Administrasi yang berdiri sendiri.

Unsur Negara hukum menurut Alberth Venn Dicey mewakili dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon, memberikan 3 ciri utama sebagai unsur-unsur Negara hukum the rule of law yaitu

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang akan dihukum jika melanggar hukum.
- b. Bahwa setiap orang sama dimuka hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat Negara
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

2. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan ada tiga ide dasar hukum yang juga diidentikan dengan tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan sesuatu yang baru, tetapi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern. Gustav Radbruch berpendapat, kepastian hukum adalah "*Scherkeit des Rechts selbst*" (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4(empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundangundangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti ”kemauan baik”, “kesopanan”.
- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum diungkapkan oleh Roscoe Pound, seperti yang dikutip di dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki dimana kepastian hukum mengandung dua pengertian, diantaranya:

- a. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- b. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.

Asas kepastian hukum merupakan suatu jaminan dimana suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Tujuan utama dari hukum ialah kepastian. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati dirinya serta maknanya, dan jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman berlaku setiap orang.

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan-peraturan yang tidak berdasarkan pada keputusan sesaat adalah sistem hukum yang berlaku. Sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, hukum harus menjadi pedoman, mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok merupakan pengertian dari asas kepastian hukum didalam penyelenggaraan Negara.

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, penegak hukum, dan administrasi (pemerintah).

Kepercayaan akan kepastian hukum seharusnya dikaitkan dengan individu berkenaan dengan apa yang diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah). Kepastian hukum merupakan ciri

yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum.

3. Kemanfaatan Hukum

Maksud Asas Manfaat atau Kegunaan, menurut Bentham, ialah asas yang menyuruh setiap orang untuk melakukan apa yang menghasilkan kebahagiaan atau kenikmatan terbesar yang diinginkan oleh semua orang untuk sebanyak mungkin orang atau untuk masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu, menurut pandangan utilitarian, tujuan akhir manusia, mestilah juga merupakan ukuran moralitas. Dari sini, muncul ungkapan '*tujuan menghalalkan cara*'.⁶⁾

Sebagai prinsip pedoman bagi kebijakan publik, Bentham mengambil sebuah pepatah yang telah dikemukakan sejak awal abad 18 oleh seorang filsuf Skotlandia- Irlandia bernama Francis Hutcheson. Pepatahnya: "Tindakan yang terbaik adalah yang memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang". Bentham mengembangkan pepatah ini menjadi sebuah filsafat moral, yang menyatakan bahwa benar salahnya suatu tindakan harus dinilai berdasarkan konsekuensi-konsekuensi yang diakibatkannya.

⁶⁾ <https://--musakazhim.-wordpress.com-/2007/05/07/-utilitarianisme-penjelasan-singkat>, diakses pada hari Minggu 21 Juni 2020, pukul 18.38

Konsekuensi yang baik adalah konsekuensi yang memberikan kenikmatan kepada seseorang. Di lain pihak, konsekuensi yang buruk adalah konsekuensi yang memberikan penderitaan kepada seseorang. Dengan demikian, dalam situasi apapun pedoman tindakan yang benar adalah arah memaksimalkan kenikmatan dibandingkan penderitaan. Atau dengan kata lain, meminimumkan penderitaan dibandingkan kenikmatan.

Filsafat ini kemudian dikenal sebagai utilitarianisme. Dinamakan demikian karena menilai setiap tindakan berdasarkan utilitasnya, yakni keberagamannya dalam membawakan konsekuensi-konsekuensi. Para pendukung filsafat ini menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam bidang moralitas individu, kebijakan politik, hukum, dan sosial. Filsafat ini sangat terlihat dalam memengaruhi pemerintahan Inggris. *The greatest good of the greatest number* yang artinya, kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar. Prinsip ini sudah menjadi ungkapan keseharian yang sudah sangat akrab di telinga setiap orang Inggris.⁷⁾

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan upaya memenuhi keingintahuan manusia dalam taraf keilmuan. Penelitian bersifat obyektif karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan diraih bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.⁸⁾

⁷⁾ http://id.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham diakses hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, pukul 18.43

⁸⁾ E. Sefullah W, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2016, hlm 4-5.

Penelitian yang dilakukan adalah studi literatur dimana penulis mendapatkan data-data dari studi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, membaca buku, dan mendapat dari website atau internet.

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data hasil pengolahan di analisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari Putusan Nomor 850 K/Pid.B/2017, Putusan Nomor 356/PID/2012/PT-MDN dan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara serta dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan keterangan yang dapat mendukung data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dalam peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen serta website yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi Pustaka dimana penulis mengambil kutipan-kutipan dari literatur, buku, makalah, atau internet yang semuanya memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dibuat.

Analisa data yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara kualitatif dimana data yang ada tidak diolah dengan cara statistic tetapi dengan cara deskriptif.